

BAB IV

SERANGAN BERSENJATA KESULTANAN SULU TERHADAP WILAYAH SABAH MALAYSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Perspektif Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan

Bersenjata Kesultanan Sulu

Hukum Humaniter Internasional atau disebut dengan (HHI) merupakan hukum yang mengatur mengenai kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan perang serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan perang, yaitu mengenai korban dan alat-alat yang dipergunakan hukum perang. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*). Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*). Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau

biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).¹

Dalam HHI terdapat beberapa aspek yang sangat penting yaitu mengenai mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antar subyek hukum internasional itu sendiri. Konflik yang terjadi antara Kesultanan Sulu dan Malaysia di Sabah merupakan salah satu sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan HHI, Kesultanan sulu terletak diantara pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina, tepatnya diantara Sabah dan Pulaun besar Mindanao, terdapat tiga pulau uatam dari sekian ratusan pulau yang berjejer yaitu du utara ada pulau Basilian palin utara, Jolo (Sulu), dan disebelah barat adalah Tawi-Tawi. Jolo merupakan pusat Kesultanan Sulu.

Insiden Lahad Datu, Sabah membuat geger berbagai pihak di Asia Tenggara dan Malaysia pada khususnya setelah secara tiba-tiba terjadi penyerbuan seratusan orang bersenjata tiba dengan perahu di Kampung Tanduo, Lahad datu, Sabah, Malaysia bagian barat tepatnya di pulau Kalimantan bagian utara.²

Gambar 1. Peta Letak Kawasan Konflik Bersenjata, Malaysia dan Sulu.



¹<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-internasional.html> diunduh pada tanggal 12 februari 2014

²*Ibid*

1. Perspektif Malaysia

Berdasarkan Protokol Madrid 1885 Malaysia mengklaim kepemilikan Sabah, yang ditandatangani Inggris, Jerman, dan Spanyol, yang menegaskan pengaruh Spanyol atas kepulauan Filipina. Dalam protokol itu, Spanyol melepas klaimnya atas wilayah Kalimantan Utara atau Sabah. Di samping itu, Malaysia percaya Filipina sebagai penerus Kesultanan Sulu tidak memiliki kewenangan hukum atau kedaulatan atas Borneo Utara. Pada 1878 sebelum pembentukan federasi Malaysia, dua penyelidik dibentuk untuk mengunjungi Sabah dan Sarawak. Tujuannya, membentuk opini publik akan pentingnya merger Semenanjung Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Satu hal yang perlu dicatat, komisi tidak diberi mandat untuk menyelesaikan status hukum Sabah, juga tidak mengusulkan perlunya referendum. Komisi pertama dibentuk politisi Semenanjung Malaya dan Inggris, dipimpin Lord Cobbold dan dikenal sebagai Komisi Cobbold. Komisi menemukan bukti bahwa kira-kira sepertiga penduduk Sarawak dan Malaysia lebih suka bergabung dengan federasi Malaysia dan tidak peduli dengan banyaknya persyaratan juga kondisi. Sepertiga lainnya mempertanyakan semua syarat dan keamanan. Sisanya terpecah menjadi dua; mereka yang menuntut kemerdekaan dan menjadi negara sendiri serta mereka yang menginginkan tetap berada di bawah jajahan Inggris sampai beberapa tahun ke depan.³

Indonesia dan Filipina menolak temuan Komisi *Cobbold* karena pada tahun 1963, diadakan pertemuan tiga pihak di Manila antara Presiden Sukarno,

³<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/03/11/mjhl5-siapa-yang-berhak-atas-sabah-ini-klaim-malaysia> diunduh pada tanggal 20 februari 2014

Presiden Diosdado Macapagal, dan PM Tunku Abdul Rahman.⁴ Kemudian PBB segera membentuk misi ke Kalimantan, yang beranggotakan diplomat-diplomat dari Argentina, Brasil, Sri Lanka, Cekoslovakia, Ghana, Pakistan, Jepang, dan Yordania. Misi harus menuliskan laporannya langsung ke U Thant, sekjen PBB saat itu. Komisi menemukan jumlah yang mayoritas, untuk mendukung gagasan bergabung dengan Malaysia. Indonesia dan Filipina, sekali lagi, menolak laporan komisi. Pada saat itu Presiden RI Sukarno memicu konfrontasi dengan Malaysia. Filipina menyusun rencana menstabilisasi Sabah dengan memanfaatkan dua suku loyalis yaitu Kesultanan Sulu Tausug dan Sema. JP Sakuragi yang merupakan seorang pengamat kasus di Sabah dalam Operation Merdeka Regaining Sabah, menulis Malaysia mengeksploitasi sentimen agama dalam kampanye sebelum jajak pendapat, bahkan saat komisi bentukan PBB bekerja. Bagi Muslim Sabah dan Sarawak, bergabung dengan federasi Malaysia yang didominasi Muslim adalah pilihan pertama.

Dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia mendesak Indonesia membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Kuala Lumpur yakin akan menang karena dasar klaim mereka sangat kuat.⁵ Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menolak klaim yang menyatakan pembayaran uang setiap tahun kepada pewaris Sultan Sulu sebagai uang sewa wilayah Sabah. Uang itu dibayarkan untuk penyerahan Sabah. Menurut Anifah, perjanjian antara Alfred Dent dan Baron von Overbeckn dari *the British North Borneo Company* dengan Sultan Sulu yang dibuat pada tahun 1878 menyatakan bahwa Sultan Sulu

⁴Pada hasil pertemuan, ketiga Negara sepakat mengajukan petisi ke PBB untuk mengirim kembali komisi penyelidikan. Sebagai gantinya, Indonesia dan Filipina menanggalkan keberatan mereka terhadap pembentukan federasi Malaysia jika komisi baru menemukan opini publik yang mendukung federasi.

⁵*ibid*

menyerahkan wilayah Kalimantan Utara secara permanen. Oleh Sebab itu, Malaysia tidak mengakui klaim pihak lain yang menyatakan Sabah bukan milik Malaysia.⁶

Menteri Luar Negeri Malaysia merasa prihatin dengan klaim Sulu yang menyatakan Sabah merupakan milik mereka, pernyataan Malaysia ini dengan tegas menyatakan Sabah adalah milik Malaysia sesuai dengan fakta historis dan perjanjian yang ada selain itu berdasarkan catatan *Cobbold Commission 1963*, mayoritas penduduk Sabah mengakui wilayah mereka bagian dari Federasi Malaysia, daerah Sabah juga didaftarkan sebagai bagian dari Malaysia, selain itu di ranah akar rumput Sabah, semua mengakui Malaysia sebagai negaranya dan Sabah adalah bagian dari Malaysia.

Diperolehnya otonomi daerah tersendiri oleh Kesultanan Sulu yang masuk dalam negara Filipina, merupakan suatu kekuatan yang dilihat dari kaca mata internasional tidak termasuk perang antar negara. Namun, Kesultanan Sulu berani menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata. Walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu. Inilah yang menyebabkan konflik Sulu dan Malaysia tergolong unik, belum pernah ada sebelumnya peristiwa seperti ini.

Pihak Malaysia juga mengatakan bahwa salah satu akar terjadinya konflik yang membesar, Malaysia menyalahkan bahwa konflik dipicu oleh berita di media internet dan teriakan di *Social Media*. Salah satu situs berita yang paling berpengaruh di negara itu, *The Malaysian Insider* berpandangan bahwa internet mungkin telah memiliki andil dalam menyebabkan krisis saat ini. Sebuah “Perang

⁶*ibid*

Wiki” sedang berlangsung dan apa yang disebut ” *bom Google*” mungkin telah menyulut emosi, membantu memicu konflik.⁷

Beberapa hari sebelum konflik terjadi di Lahat Datu, nasionalis Malaysia dan Filipina yang mengklaim wilayah Sabah sebagai milik mereka mencoba untuk menggunakan Wikipedia dalam rangka mengajukan pandangan mereka. Mereka juga berusaha untuk memanipulasi hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan Sabah dengan menciptakan ratusan tautan dan URL praktik yang dijuluki “*bom Google*”, dinamakan seperti nama mesin pencari populer itu⁸. Google sendiri tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Pada satu saat, *ensiklopedia online* mengandung perkataan yang berbunyi Sabah “secara tidak sah” dianggap sebagai salah satu dari 13 negara bagian Malaysia”.⁹ Tetapi definisi ini kemudian berubah menjadi ‘Sabah adalah salah satu dari 13 negara bagian Malaysia’.¹⁰ Dalam konteks perbatasan, beberapa kajian menunjukkan bahwa perbatasan yang terbentuk tidak dapat dilepaskan dari praktek kolonialisme yang terjadi di wilayah itu, persekutuan yang dibentuk antara elite penguasa baik pribumi atau yang melibatkan kalangan asing dan kepentingan yang bersifat menjaga teritori, yang terutama terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan wilayah.¹¹

Dalam kaitannya dengan masalah nasionalisme, persoalan perbatasan merupakan elemen terpenting di dalamnya. Keterkaitan di antara keduanya juga lantaran makna kebangsaan yang secara fundamental terkait dengan keinginan

⁷<http://ahmadharakan.com/konflik-antara-malaysia-dengan-sulu/> diunduh tanggal 20 februari 2014

⁸ibid

⁹ibid

¹⁰Itu terjadi berkali-kali sampai invasi Sultan Sulu. Perang CYBER ini seru di duni maya, hingga mempengaruhi situs-situs web pemerintah Malaysia untuk aktif dalam kiprahnya membentuk opini dunia.

¹¹http://www.academia.edu/3442157/PELAJARAN_DARI_LAHAD_DATU diunduh tanggal 20 februari 2014

untuk bersatu atau lepas dalam sebuah unit politik, berupa institusi dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia Timur dan Otonomi Khusus Sulu, Mindanau di Filipina Selatan.¹²

Persoalan Kebangsaan dan persoalan mengenai kedaulatan wilayah yang terjadi di perbatasan bagi sebagian negeri, seperti kerajaan Malaysia telah dianggap selesai. Padahal masih banyak permasalahan yang besar seperti permasalahan kesultanan Sulu yang urgent untuk diselesaikan. Pengabaian ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terutama menyoal tentang pelanggaran HAM yang terjadi dan kejelasan mengenai batas wilayah suatu negara. Pada akhirnya menciptakan konflik vertikal soal identitas nasion atau ke-Melayu Raya-an yang menjadi mimpi kebangkitan Asia. Sulu menolak berdampingan atau bersamaan dengan Kemalaysiaan.

Dalam hal ini, *Guibernau dan Rex* berpendapat bahwa nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersedia bersatu secara sukarela yang diwadahi dengan semangat persamaan dan kewarganegaraan dengan mengedepankan hak-hak warga di dalamnya.¹³

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya semangat nasionalisme, persamaan dan kewarganegaraan adalah sebagai identitas yang harus dimiliki oleh setiap bangsa sebagai keunggulan dan kebanggaan suatu bangsa.

¹²ibid

¹³Dari pengalaman sejarah terbentuknya nasionalisme yang berhulu pada pengalaman empiris di Eropa pasca Renaissance setidaknya tiga persoalan penting yang relatif selalu ada dalam pemaknaan nasionalisme. Pertama, nasionalisme merupakan persoalan yang terkait dengan upaya menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya “identitas kolektif yang mengikat dan menumbuhkan rasa persaudaraan sebangsa” atau bahkan sebumi jika berbeda fenotif dan genotifnya. Identitas ini dapat berupa ikatan primordial (etnis dan agama), mitos, sejarah kebesaran masa lalu, atau nilai-nilai ideal.

Identitas inilah yang kemudian menjadi penumbuh rasa persaudaraan yang kental, yang secara internal menyebabkan rasa nyaman dan aman, dan secara eksternal menciptakan batasan antara “kami” dan “yang lainnya” adalah setara. Nasionalisme kerap berarti adanya sebuah “obsesi dan cita-cita bersama untuk membangun kebaikan dan kebanggaan kolektif Sabah dan Sulu, Malaysia dan Filipina yang se-Asia”. Adanya obsesi menciptakan definisi tentang apa yang menjadi tujuan, apa yang harus dilakukan, siapakah saja yang harus bersama mewujudkan, dan kepada siapa upaya itu diabdikan. Dalam bentuk konkretnya obsesi ini mewujud pada kesadaran kolektif yang dibimbing oleh peradaban bersama.

Sementara itu, dalam soal “membangun kebanggaan kolektif” hal-hal yang lebih konkret, termasuk kebanggan atas segenap karya cipta bangsa dan peradaban Melayu raya. Bagi perspektif A. Giddens, hal ini mungkin dipandang sebagai terlalu konservatif atau tidak cukup kosmopolitan. Namun kebanggan semacam itu merupakan sebuah kewajaran dan cukup menggejala di berbagai negara. Apalagi kemudian semangat kebanggaan ini dapat saja memberikan manfaat bagi perdamaian kawasan atau konflik memang sengaja diadakan agar ada keseimbangan baru dan pemenuhan rasa keadilan yang selama ini tak dipenuhi haknya.

Namun, bagi negara-negara tertentu, penciptaan teritori dan perbatasan kerap terkait dengan hasil tawar menawar politik, baik dalam makna damai ataupun perang. Di sini, gerakan nasionalis, yang berupaya menghadirkan sebuah *nation-state*, adalah gerakan pembebasan dari segenap kungkungan, termasuk atas penciptaan perbatasan (*border creation*) yang dipaksakan. Gerakan nasionalis

kemudian mempertanyakan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu, dan kemudian diobsesikan untuk membentuk batas wilayah baru yang dianggap lebih mewakili jatidirinya. Keberhasilan gerakan nasionalis akan menghasilkan sebuah wilayah negara bangsa, beserta perbatasan, yang baru. Namun berbuah petaka kemanusiaan jika perangnya berlarut-larut.

Sementara itu, bagi kerajaan Malaysia, perbatasan berarti sebuah peninggalan (*legacy*) dari pemerintahan kolonial Inggris yang menjadi induk di masa lalunya. Di sini, hasil sebuah peperangan, sewa-menyewa atau pembelian yang dilanjutkan dengan adanya perjanjian negara yang dilakukan penjajah, dijadikan patokan atas keabsahan sebuah wilayah, atau batas wilayah. Tidak jarang, masing-masing negara baru memiliki definisi dan data hukum yang berbeda. Akibatnya saling klaim dan bahkan konflik berpotensi besar terjadi.

Pada akhirnya penulis berpendapat konflik antara Malaysia dan Kesultanan Sulu ini hanya bagian dari nafsu politik, fakta historis kemudian dihadirkan untuk bisa kembali mengambil alih kedudukan yang sudah tidak dimiliki lagi, selain itu penyerbuan yang dilakukan oleh kesultanan Sulu sebagai bentuk politis untuk mengkonstruksi pandangan public bahwasanya kami dalam hal ini kesultanan Sulu yang memiliki hak, tetap masih ada keberadaannya dan saat ini sedang melakukan tindakan heroik dengan melakukan perlawanan dan pengambilalihan wilayah Lahat Datu secara khusus dan Sabah secara umum dari penjajahan yang dilakukan oleh Malaysia, sehingga julukan pahlawan bisa muncul dan disematkan kepada kesultanan Sulu.

Selain itu dengan latar belakang tindakan heroik menuntut kemerdekaan wilayah dari Malaysia, banyak yang beranggapan ada motif ekonomi dibalik ini,

hal yang harus diketahui bahwasanya di Sabah menyimpan cadangan gas sekitar 11 hingga 12 triliun kaki kubik dan sedikitnya 1,5 barel cadangan minyak. Sehingga menjadi media perebutan yang menggiurkan dan tidak bisa begitu saja dilepaskan.¹⁴

2. Perspektif Sulu

Suku Sulu berasal dari pulau Simunul, Tawi-Tawi, Sulu, Filipina Selatan pada tanggal 11 Februari 2013. Kelompok ini, menyebut diri mereka Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara yang dikirim oleh Jamalul Kiram III, salah satu penuntut tahta Kesultanan Sulu. Jamalul Kiram III sebagai pewaris tahta Kesultanan Sulu menyatakan menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menegaskan kembali tuntutan teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah (bekas Borneo Utara) tersebut, dari konflik ini kurang lebih 60 korban jiwa merenggang nyawa.¹⁵

Lahad datu sendiri yang menjadi masalah utama dalam perebutan dua pihak ini adalah sebuah kota, Negara bagian sabah, divisi tawau, Malaysia. Penduduknya lewat sensus pada tahun 2000 berjumlah 156.059 jiwa. Secara ekonomi, Lahad Datu merupakan simpul perdagangan bahan mentah dari daerah di sekelilingnya karena memiliki pelabuhan laut yang melayani ekspor kayu dan minyak kelapa sawit yang penting, Di sekeliling Lahat datu terdapat banyak perkebunan sawit dan kelapa sebagai mata pencaharian banyak warga di wilayah ini selain itu pada tahun 2007 telah dibangun *Palm Oil Industrial Cluster* atau kawasan industri minyak kelapa sawit, sehingga secara ekonomi kawasan timur Sabah ini begitu menggiurkan. Selain itu secara politik dan keamanan, Lahad

¹⁴<http://www.haluankepri.com/luar-negeri/43265-konflik-malaysia-dengan-suku-sulu-di-sabah> diunduh pada tanggal 22 februari 2014

¹⁵ibid

datu merupakan bagian dari Sabah yang menjadi benteng barat pertahanan keamanan Negara Malaysia utamanya daerah perbatasan.¹⁶

Awal Maret tahun 2013, telah terjadi aksi saling tembak dengan pasukan keamanan Malaysia yang berujung tewasnya puluhan orang dari kedua belah pihak. Konflik melebar dari tempat awal terjadi, dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak yang berdekatan dengan Tawau, perbatasan dengan Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi terbaru di Indonesia.

Sejatinya, akar dari konflik ini adalah soal klasik, keadaan frustrasi atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu ke waktu, dalam lintasan sejarah Borneo. Konflik antara Kesultanan Sulu dengan tentara kerajaan Malaysia tersebut tegang dan panas dari hari ke hari. PM Malaysia Najib lewat media menyatakan kemarahannya kepada para “pengganas” tersebut.¹⁷

Pihak kerajaan belum mau menanggapi bahwa Sabah adalah wilayah yang disewa dari Kesultanan Sulu dan menyalahkan Sultan Sulu yang sekarang bukan pewaris yang resmi. Pasukan Malaysia akan terus menumpas tentara Kesultanan Sulu yang dianggap sebagai perompak yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali. Kedua kelompok mengalami kondisi yang sulit, menang jadi arang kalah jadi abu, darah manusia tumpah dalam mempertahankan tanah airnya. Padahal mereka berjiran tinggal “Sebumi” milik ciptaan Tuhan Ilahi, dalam masalah ini fakta bahwasanya kedua pihak adalah masyarakat serumpun yang tentunya merupakan sesama saudara dimentahkan

¹⁶<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/392034-tekan-pasukan-sulu-filipina--malaysia-blokade-lahad-datu> diunduh tanggal 22 februari 2014

¹⁷ibid

dengan adanya konflik ini, nampaknya dalam masalah politik tak ada istilah serumpun.

Penyebab konflik antara dua pihak yaitu Malaysia dan kesultanan Sulu merupakan alasan yang klasik yaitu alasan atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu ke waktu dalam lintasan sejarah Borneo. Setelah Perang Dunia II, Borneo Utara diklaim sebagai jajahan kerajaan Inggris, dan Inggris memerintah wilayah tersebut sampai tahun 1963 dengan Kinabalu sebagai ibu kotanya. Kemudian, Sabah (sebelumnya dikenal sebagai Borneo Utara) dan Sarawak bergabung di bawah Federasi Malaysia melalui sebuah penggabungan resmi. Tetapi banyak orang Filipina, Kesultanan Sulu, termasuk Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), tidak setuju.¹⁸ Klaim Sulu atas Sabah, selain klaim historis juga mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF).¹⁹ Malaysia beranggapan bahwa kesultanan Sulu telah memberikan Sabah pada Malaysia, sedangkan Kesultanan Sulu Beranggapan Malaysia sebagai pihak yang menyewa Sabah melalui proses pindah tangan dari Inggris.

Dari konflik ini ada beberapa yang perlu digaris bawahi, Pertama, ada pelajaran anomali bahwa konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini, merupakan konflik yang unik dan langka di Asia. Dalam interaksi antarnegara bangsa, tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki kecil berani berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya dengan Malaysia. Kesultanan Sulu yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tersendiri,

¹⁸ibid

¹⁹Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao.

merupakan suatu kekuatan yang dilihat dari kacamata internasional tidak termasuk perang antar negara.²⁰

Namun, Kesultanan Sulu berhasil menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata, walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu. Inilah yang menyebabkan konflik Sulu dan Malaysia menjadi hal yang cukup rumit untuk diselesaikan berdasar hukum humaniter internasional yang berlaku, belum pernah ada sebelumnya peristiwa seperti ini terjadi dalam sistem negara bangsa yang telah sedemikian majunya.

Hal yang lazim terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau berperka ke pengadilan internasional atau pihak mediator untuk sengketa wilayah yang mereka perjuangkan. Kelompok Sulu memilih jalan *non-dialog* dan *non-justice*. Secara fisik melawan negara kerajaan yang disebutnya telah kurang ajar membayar sewa tanah dengan harga yang tidak wajar. Juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, memperlihatkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia. *“Ini adalah cek yang dibayarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi,”* menurut Idjirani seperti dikutip ABC CBN News, Kamis 21 Februari 2013, hal yang menjadi pendirian bahwasanya Malaysia bukan pemilik Lahat datu dan Sabah pada umumnya. Sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak secara

²⁰ibid

garis besar merupakan sengketa yang memperebutkan wilayah, jadi dapat dikatakan sebagai sengketa wilayah.²¹

Status kewarganegaraan dari rakyat kesultanan sulu hampir secara keseluruhan berkewarganegaraan filipina. Banyak yang tidak tahu, jika ada pertalian erat antara sejumlah suku di Filipina Selatan seperti suku Sulu dan Bajau dengan warga Sabah. Berdasarkan hasil kajian ahli antropologi, banyak warga Muslim Mindanao, Filipina Selatan, khususnya suku Sulu merantau ke Sabah sejak abad ke-16 hingga sekarang, untuk mendapatkan hidup lebih baik.²²

Apalagi kawasan Filipina Selatan memang miskin, sedangkan Sabah adalah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam. Ini menyebabkan warga Filipina tak jera datang ke Sabah kendati pemerintah Malaysia sudah meningkatkan penjagaan di perairan mereka untuk mencegah datangnya pendatang gelap. Akan tetapi, ini tak menghalangi warga Filipina merantau ke Sabah karena penjagaan di kawasan perairan tak terlalu ketat. Untuk mencapai Sabah dari Sulu, hanya butuh waktu sejam pakai perahu biasa. Ini bisa lebih cepat dengan kapal feri modern. Namun, umumnya warga Sulu pergi ke sana dengan kapal perahu sederhana. Sebagai suku nelayan, mereka sudah biasa mengarungi laut.

Jumlah warga Filipina, khususnya Muslim Filipina dari Mindanao sangat banyak. Bahkan, perdagangan di Kinabalu dikuasai oleh warga Muslim Filipina. Namun, kata Mulyana, warga Filipina Selatan ini tidak dianggap sebagai warga negara. Mereka hanya dianggap sebagai penduduk tetap. Bahkan, sebagian lainnya dianggap sebagai pendatang gelap. Warga Filipina yang datang dengan

²¹http://www.academia.edu/3442157/PELAJARAN_DARI_LAHAD_DATU diunduh tanggal 20 februari 2014

²²ibid

dokumen resmi, diberikan kartu penduduk Malaysia, tetapi statusnya bukan warga negara. Jumlah mereka ini sangat banyak. Tidak heran, berdasarkan data Biro Statistik Malaysia 2010, mayoritas penduduk Sabah adalah warga pendatang alias bukan berkewarganegaraan Malaysia. Komposisinya, dari sekitar 3,2 juta populasi Sabah, 27,81 persen adalah warga pendatang. Selanjutnya, di urutan kedua, warga Bumiputra (20 persen), urutan ketiga dan selanjutnya berturut-turut adalah: Kadazan-Dusun (17,82 persen), Bajau (14 persen), Cina (9,11 persen) dan Brunei-Melayu (5,71 persen).²³

Data yang disediakan oleh Statistik Biro Sensus Malaysia tersebut, menyebutkan bahwa mayoritas warga Sabah adalah bukan warga Malaysia. Persentase terbesar penduduk Sabah adalah non Malaysia yang didominasi warga Muslim Filipina Selatan. Jumlahnya, jika digabung dengan warga Filipina di Sarawak, mencapai 800.000 orang. Atas dasar alasan mayoritas warga Filipina di Sabah dikarenakan kehidupan mereka di Filipina Selatan kurang terjamin. Dibandingkan dengan wilayah utara Filipina, kawasan Filipina Selatan cukup tertinggal dalam hal pembangunan. Sementara di wilayah Sabah kaya dengan kelapa sawit dan aneka hasil alam lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan warga Filipina Selatan lebih memilih untuk pergi dari wilayahnya dan menduduki wilayah Sabah.

Secara geografis, lokasi Sabah sangat dekat dengan Pulau Sulu di Filipina Selatan. Bisa ditempuh dalam waktu satu jam dengan perahu. Ini pula menyebabkan, sampai hari ini, warga Filipina Selatan, khususnya yang tinggal di Sulu sering pulang pergi ke Sabah. Bagi mereka yang tinggal di Lahad Datu,

²³ibid

sekitar 450 kilometer dari Ibu Kota Sabah, Kinabalu, pulang ke Sulu bisa dilakukan setiap hari. Namun, bagi yang merantau ke Kinabalu, mereka pulang seminggu atau sebulan sekali²⁴.

Pemerintah Filipina telah berulang kali mengatakan kepada kelompok itu bahwa Filipina siap untuk berunding, tetapi mendesak mereka untuk pertama meletakkan senjata dan pulang ke kampung halaman. Himbuan pemerintah Filipina itu ditolak. Mereka memilih angkat senjata untuk melawan Pemerintah Malaysia²⁵. *“Kami telah melakukan segala hal yang kami bisa untuk mencegah hal ini, tetapi pada akhirnya orang Kiram memilih jalan ini,”* tutur Juru Bicara Presiden Filipina Benigno Aquino. Kiram merujuk ke nama keluarga Sultan Sulu. Dalam pidato di televisi, Presiden Aquino mengatakan Sultan Jamalul Kiram III akan menghadapi ‘kekuatan hukum penuh’ jika pendukungnya tidak meninggalkan Lahad Datu.

Kerajaan sulu terletak diantara pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina, tepatnya diantara sabah dan pulau besar Mindanau, disana berjejer ratusan kepulauan, ada tiga pulau utama, pulau basilian paling utara, jolo (sulu) ditengah-tengah dan tawi-tawi paling barat. Dipulau jolo (sulu) lah pusat utama kesultanan sulu. Disinilah sebenarnya pusat perlawanan para pemberontak Muslim Filipina. Bangsa Filipina sendiri dalam beberapa tulisan yang saya baca dimasukkan ke dalam bangsa melayu. Secara fisik kita tidak ada perbedaan, secara bahasa meski agak berbeda dalam kosa kata tapi tidak terlalu jauh.

Filipina merupakan bagian dari kepulauan Nusantara dan sedari dahulu menjadi bagian penting dari perdagangan dan politik Nusantara, sebuah prasasti

²⁴<http://www.pikiran-rakyat.com/node/226325> diunduh pada tanggal 2 maret 2014

²⁵<http://zonadamai.com/2013/03/07/kekerasan-di-sabah-dampak-sejarah-yang-belum-tuntas/> diunduh pada tanggal 2 maret 2014

beraksara kawi Jawa kuno pernah ditemukan di dekat Manila. Kepulauan sulu dan Filipina sendiri pernah di kuasai Majapahit.

Kerajaan sulu merupakan salah satu kesultanan paling tua di Nusantara dan tetap eksis hingga saat ini, orang Sulu biasanya menyebut diri mereka dengan tausug, asal-usul orang sulu sendiri merupakan gabungan beberapa suku bangsa, yaitu pertama suku Buranun yang dipercaya pertama kali mendiami wilayah kepulauan sulu, mereka berasal dari Sub etnik dayak di sabah, kemudian yang kedua suku Tagimaha yang berasal dari pulau besar mindanau, yang ketiga adalah orang-orang dari Melayu Champa dari Vietnam, yang keempat orang Baklaya yang berasal dari pulau Sulawesi, dan kelima orang suku Banjar yang berasal dari wilayah selatan Kalimantan. Orang banjar sendiri diperkirakan datang untuk berdagang dikepulauan sulu dan melebur menjadi orang-orang sulu. Kepulauan sulu hingga hari masih di kenal sebagai Banjar Kulan atau little banjar atau banjar kecil di karena akan banyak dari mereka keturunan orang banjar. Orang banjar sendiri masih bias kita temui di beberapa wilayah di sabah yang sudah ratusan tahun menempati daerah itu.

Pertama kali wilayah ini diislamkan oleh seorang ulama Arab bernama Syarif karim Makdum pada tahun 1380 M, kemudian seorang ulama dari Minangkabau Sumatera barat yang bernama Raja bagindo datang meneruskan pengislaman pada tahun 1390 M, dan sekitar tahun seorang Arab dari Johor Malaysia yang bernama Syarif Hasyim Sayyid Abu Bakar dating dan menikah dengan putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Syarif Abu bakar pada tahun 1457 mendirikan sebuah kesultanan sulu.

Ada tiga kesultanan yang diperintah oleh para Syarif (keturunan Nabi Muhammad) di wilayah utara Kalimantan dan selatan Filipina, yaitu kesultanan brunei, kesultanan mindanau yang didirikan oleh Syarif Kebungsuan dari johor malaysia, dan kesultanan Sulu. Kepulauan Sulu terletak di jalur strategis, dari jalur merekahlah rempah-rempah dari Maluku di bawa ke china, dan dari China di bawa ke Barat melalui Jalur Sutra.

Yang perlu diketahui terlebih dahulu disini adalah bahwa wilayah Filipina selatan merupakan salah satu wilayah di dunia dimana senjata api bebas di gunakan dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah Filipina. Beberapa kelompok bersenjata tetap eksis sehingga hari ini, baik sebagai pasukan pemberontak kepada Negara Filipina sendiri maupun kelompok bersenjata yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sudah lumrah jika seorang tokoh baik tokoh politik atau tokoh masyarakat atau seorang yang kaya raya mempunyai pasukan bersenjatanya sendiri.

Dari hal diatas maka akan kita pahami bahwa kesultanan Sulu yang masih berpengaruh di Filipina selatan mempunyai banyak penduduk yang mempunyai senjata serta mempunyai keterampilan militer karena aktivitas mereka sebagai pemberontak kepada Filipina masih berlangsung sampai saat ini. Merekalah kelompok bersenjata yang kemudian menyeberang ke Sabah dan mengaku sebagai tentara kerajaan sulu.

3. Perspektif Filipina

Kasus kesultanan sulu ini, filipina mengemukakan pendapatnya yang ditulis dalam kompas internasional bahwa :

Malaysia again is put in the international radar when the disputed heir to the Sultanate of Sulu, Kiram claimed Sabah as part of the kingdom. Despite credible and strong arguments put forth by legal experts, Kiram maintained his stand that Sabah is part of Sulu and Manila has not dismissed his claim as similar echo was made by the President reported in the local newspaper to confirm the official stand of the Government of the Philippines.

In fact, in the ICJ case concerning sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia), Philippines had made an application for permission to intervene that, “the interest of the Republic of Philippines is solely exclusively addressed to the treaties, agreements and other evidence furnished by Parties and appreciated by the Court which have a direct or indirect bearing on the matter of the legal status of North Borneo” and the object of the requested intervention is said to be, “to preserve and safeguard the historical and legal rights of the Government of the Republic of Philippines arising from its claim to dominion and sovereignty over the territory of North Borneo”²⁶.

In short it is a claim to a territory that had been administered as a British dependency which later joined Malaysia in 1963 upon its own accord and legitimized by the United Nations. The intervention was rejected by the majority of the judges in the ICJ on the basis that Philippines has failed to demonstrate and has not discharged its obligation to convince the Court that specified legal interests may be affected in the particular circumstances of the case. The judges had given 14 votes to one as against Philippines in that case.

²⁶<http://sabahformalaysia.wordpress.com/2013/03/22/self-determination-versus-historical-title-in-international-law-upholding-sabahs-legitimacy-over-the-historical-sulus-claims/> diunduh tanggal 22 februari 2014

Penjelasan:

Malaysia sekali lagi masuk dalam radar internasional ketika disengketakan ke Kesultanan Sulu, Kiram mengklaim Sabah sebagai bagian dari kerajaan. Meskipun argumen yang kredibel dan kuat yang diajukan oleh ahli hukum, Kiram mempertahankan sikapnya bahwa Sabah adalah bagian dari Sulu dan Manila belum diberhentikan klaimnya sebagai gema serupa yang dilakukan oleh Presiden dilaporkan di surat kabar lokal untuk mengkonfirmasi sikap resmi Pemerintah Filipina.

Bahkan dalam kasus ICJ mengenai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan (Indonesia v Malaysia), Filipina telah membuat aplikasi untuk izin untuk campur tangan itu, "kepentingan Republik Filipina semata-mata secara eksklusif ditujukan kepada perjanjian, kesepakatan dan lainnya bukti diberikan oleh Pihak dan dihargai oleh Pengadilan yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada masalah status hukum Kalimantan Utara" dan obyek dari intervensi yang diminta dikatakan, "untuk melestarikan dan melindungi hak-hak historis dan hukum Pemerintah Republik Filipina yang timbul dari klaim untuk kekuasaan dan kedaulatan atas wilayah Kalimantan Utara".²⁷

Dapat diartikan itu adalah pengklaiman klaim wilayah yang telah diberikan sebagai ketergantungan Inggris yang kemudian bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 atas kemauan sendiri dan dilegitimasi oleh intervensi Amerika. Hal tersebut ditolak oleh mayoritas hakim di ICJ atas dasar bahwa Filipina telah gagal untuk menunjukkan dan belum dibebaskan dari kewajiban

²⁷<http://www.scribd.com/doc/117705315/Demokratisasi-HAM-Reformasi-Hukum-Indonesia>
diunduh tanggal 22 februari 2014

untuk meyakinkan Mahkamah bahwa kepentingan hukum tertentu mungkin akan terpengaruh dalam keadaan khusus kasus tersebut. Para hakim telah memberikan 14 suara untuk satu saat melawan Filipina dalam kasus tersebut.

Setelah sekian lama merupakan wilayah yang damai dan penuh kemakmuran, wilayah yang selama ini juga menjadi tempat berlindung dan mencari nafkah banyak orang Indonesia dan juga orang Filipina sendiri.²⁸ Menarik dalam studi sejarah hukum ini (seperti dikutip *Kompas*, 4/3), persoalan awalnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia tahun 1963 saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, secara sepihak Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda. Inggris menganggap uang sewa yang dibayarkan untuk pengalihan hak milik yang seterusnya diwariskan kepada Pemerintah Malaysia agar suatu saat diselesaikan hak kepemilikan itu kepada Malaysia. Pihak Kesultanan Sulu menganggap uang itu tetap uang sewa dan kepemilikan tetap ada pada Sultan Sulu. Itu sebabnya Prof Roque berpendapat, "Dalam opini saya, uang itu seharusnya memang tetap uang sewa karena tidak ada penjualan yang harganya tidak tetap dan terus dibayar sampai kiamat."

Berdasar pada interpretasi hukum yang berbeda tersebut, Presiden Marcos sangat berkeras untuk mempertahankan wilayah Sabah sebagai bagian integral dari Filipina. Adapun nuansa politik yang muncul akibat Perjanjian Damai antara Pemerintah Filipina dan Kelompok MILF dengan mengabaikan Kesultanan Sulu adalah persoalan lain. Uji materi dari Mahkamah Internasional, sesungguhnya dalam menyelesaikan sengketa ini, tidak bisa berdasar pada penguasaan efektif (*effective occupation*) semata seperti yang mereka terapkan pada kasus Sipadan-

²⁸<http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/03/08/sedikit-telaah-tentang-kesultanan-sulu-dalam-konflik-sabah-535300.html> diunduh pada tanggal 5 maret 2014

Ligitan antara Indonesia dan Malaysia karena bukti-bukti sewa-menyewa sampai hari ini masih berlangsung.

Analogi hukum yang sama adalah telah terjadi peristiwa dan perbuatan hukum yaitu proses sewa-menyewa atas wilayah Hongkong dan Makau selama 100 tahun oleh Inggris atas China, 28 Maret 1897 di Peiping (Beijing sekarang) dan sewa-menyewa pangkalan militer antara Filipina dan Amerika Serikat di Subic Bay dan Clark Field selama 32 tahun, 14 Maret 1947 sampai dengan 14 Maret 1990.

Ditandatangani perjanjian penyewaan Hongkong oleh Kaisar Dinasti Manchu, I Kuang Ching, 28 Maret 1897, dengan utusan Ratu Victoria dari Inggris, Lord Berersford Setelah berakhirnya Perang Candu (*opium war*) 1895, kemudian pada waktu bersamaan, Pulau Makau disewakan kepada Portugis oleh raja yang sama, dengan tenggang waktu sama 100 tahun. Tiga pergolakan politik di China, Revolusi Republik Nasionalis Oktober 1911, dan Revolusi Komunis pada tahun 1949 tidak membatalkan sewa-menyewa tersebut.

Inggris tetap mengakui status Hongkong sebagai wilayah China sampai dikembalikan tahun 1997. Sementara penyewaan pangkalan militer AS di Subic Bay dan Clark Field ditandatangani pada 21 Januari 1948 di bawah pemerintahan Presiden Manuel V Roxas dan Dubes AS untuk Filipina Paul V Me Nutt sebagai wakil Pemerintah AS. Perjanjian itu tenggang waktunya 42 tahun. Di zaman Presiden Filipina Corazon Corry Aquino (ibunda Presiden Aquino III sekarang) berkuasa, AS meminta perpanjangan sewa pangkalan militer mereka, tetapi ditolak Corry sehingga militer AS angkat kaki dari Filipina.

Perjanjian penyewaan Hongkong-Makau dan Subic Bay-Clark Field jelas statusnya. Bagaimana dengan Sabah yang sampai hari ini Malaysia masih membayar uang sewa terhadap Kesultanan Sulu? Jika berdasar pada patron sewa-menyewa itu, bagaimana status hukum wilayah itu kemudian dalam pengujian Mahkamah, baik Mahkamah Internasional maupun Mahkamah Arbitrasi? sangat disayangkan memang karena Benigno Aquino III tak setegas Marcos saat menghadapi tuntutan Sabah atas Malaysia. Aquino III agaknya lebih banyak ditaktiki Malaysia yang memang sangat terkenal gigih dan kuat dalam soal klaim-klaim wilayah. Indonesia saja sudah kalah satu kosong atas sengketa Sipadan-Ligitan, berikutnya mengancam sengketa Blok Ambalat di Laut Sulawesi.²⁹

Bagi kebanyakan orang Filipina, klaim Malaysia terhadap Sabah tidak masuk akal. Jika Kuala Lumpur benar-benar memiliki Sabah, mengapa masih harus membayar uang sewa ke keluarga Sultan Sulu. Apabila masih menganggap Sabah sebagai tanah sewa, tidak selayaknya Malaysia membayar jumlah yang sama dengan 135 tahun lalu. Betapa 5.000 dolar Meksiko, jumlah yang tertera dalam Perjanjian 1878, tidak sama dengan saat ini. Dalam perjanjian itu tertera, penyewa dilarang mentransfer Sabah ke negara, perusahaan, atau individu lain tanpa restu pemerintah atau keluarga Sultan Sulu. Baron von Overbeck dan Alfred Dent, penyewa Sabah, memang tidak melanggar kontrak ini, tapi Inggris secara sepihak mengambil wilayah dari keduanya dan dimasukkan ke dalam peta tanah jajahan pada 10 Juli 1946.³⁰

²⁹<http://internasional.kompas.com/read/2013/03/14/08205617/Insiden.Sabah.dan.Klaim.Batas.Sejarah.diunduh.pada.tanggal.15.maret.2014>

³⁰ibid

Keinginan Inggris yang ingin menduduki wilayah Sabah dengan tanpa melakukan pembatalan perjanjian sewa dengan Kesultanan Sulu. Meski Perjanjian Bates secara sepihak telah dibatalkan, AS secara resmi dua kali mengingatkan Inggris bahwa Sabah masih bagian Kesultanan Sulu karena Spanyol tidak pernah memperoleh kedaulatan atas Borneo. Pertama pada 1906 dan kedua pada 1920.

Menurut AS, Inggris tidak bisa mentransfer semua klaim kedaulatan atas Borneo Utara seperti disebutkan dalam Protokol Madrid 1885. Adalah benar Kesultanan Sulu, lewat Perjanjian 1878, mengakui kedaulatan Spanyol atas Jolo dan pulau-pulau sekelilingnya. Namun, Kesultanan Sulu tidak pernah memasukkan Sabah ke dalam perjanjian itu.³¹

Tahun 1939, sengketa kepemilikan Sabah masuk ke pengadilan. Adalah Dayang Hadji Piandao dan delapan ahli waris Sultan Sulu termasuk Putri Tarhata Kiram yang mengajukan gugatan kepada penyewa. CFC Makaskie, hakim ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, menguatkan keabsahan klaim ahli waris. Artinya, Sabah sebenarnya telah menjadi milik ahli waris Sultan Sulu sejak saat itu.

Sakuragi melihat kata “permanent lease” yang tertera dalam perjanjian sewa Sabah bertentangan dengan hukum internasional karena syarat sewa kontrak wilayah hanya bisa berjangka 99 tahun. Dinsti Qing menyewakan Hong Kong dan Makau kepada Inggris dan Portugal dan kembali ke pangkuan Pemerintah Cina pengganti Dinasti Qing setelah 99 tahun.

Jika peraturan ini diterapkan, Sabah seharusnya telah kembali menjadi milik keluarga Sultan Sulu pada 1977. Namun jika hukum internasional tidak

³¹ibid

diberlakukan terhadap Sabah, sekeping tanah Kalimantan Utara ini akan menjadi wilayah sewa terlama dalam sejarah³².

B. Penyelesaian Sengketa Antara Kesultanan Sulu dan Malaysia

Salah satu contoh kasus tentang sengketa wilayah adalah antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan wilayah Sipadan dan Ligitan. Awal dari sengketa tersebut adalah adanya perbedaan peta geografis Indonesia dengan peta geografis Malaysia, kedua negara saling mengklaim wilayah tersebut bahwa Indonesia menyatakan Sipadan-Ligitan berada dalam Sultan Bulungan sedangkan Malaysia menyatakan Sipadan-Ligitan berada dalam Sultan Sulu. Antara kedua negara tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing sampai kedua negara memutuskan untuk melakukan perundingan atau diplomasi yang berlangsung pada tahun 1988-1996 yang dihadiri oleh Pejabat Teknis (Eselon II), Pejabat Senior (Eselon I), dan Menteri Luar Negeri.

Tidak adanya keputusan yang terjadi selama proses perundingan maka wakil khusus yaitu Mensesneg dengan Wakil Perdana Menteri merekomendasikan sengketa wilayah tersebut ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Kemudian Kepala Pemerintahan Malaysia menyetujui begitu pula dengan pihak Indonesia dengan persetujuan DPR untuk meratifikasi Perjanjian Khusus RI-Malaysia pada tanggal 31 Desember 1997, yang berdampak pada penghentian perundingan atau diplomasi untuk berperkara di Pengadilan dan penyelesaiannya dilakukan dengan melalui pembuktian-pembuktian secara hukum di ICJ. Kemudian pada puncak putusan ICJ memenangkan Malaysia deng

³²<http://richimarichi.blogspot.com/2013/03/siapa-yang-berhak-atas-sabah-ini-klaim.html> diunduh pada tanggal 15 maret 2014

argumentasi *effective control* yaitu Malaysia lebih berhak karena selama ini yang memanfaatkan Sipadan dan Ligitan adalah Malaysia yang dampaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan menurut UNCLOS, wilayah Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah teritorial dari Indonesia.

Dari kasus di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum maupun tidak dipungkiri juga sebagai yurisprudensi jika memang ada kasus yang serupa dan untuk melakukan penyelesaian sengketa wilayah antara Kesultanan Sulu dengan Sabah-Malaysia terlepas dari status Kesultanan Sulu sebagai bagian dari subyek hukum internasional atau bukan.

Penyelesaian sengketa wilayah ini merupakan sengketa yang sulit penyelesaiannya, karena setiap negara memiliki dasar yang kuat untuk masing-masing mempertahankan wilayah yang dimilikinya, meskipun secara hukum dapat diuraikan dan dibuktikan mengenai posisi kasusnya melalui kajian dari hukum internasional dan secara penelusuran sejarah. Negara yang bersengketa akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan wilayahnya meskipun melalui jalur kekerasan atau perang yang dalam HHI disebut dengan konflik bersenjata.

1. Sengketa Bersenjata
 - a. Sengketa Bersenjata Internasional

Berdasarkan konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977, Hukum Humaniter menyebutkan jenis-jenis sengketa bersenjata di dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 sebagai jenis sengketa bersenjata internasional, di mana Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam berbagai jenis sengketa bersenjata

tersebut. Apakah jenis perang antar negara yang diatur Konvensi Jenewa adalah jenis peperangan yang hanya dilakukan oleh negara sebagai para pihaknya? hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 (*common article*), yang berbunyi:

Alinea (1). *“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.*

Alinea (2). *Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.*

Alinea (3). *Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam pertikaian mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini”.*

Penjelasan Alinea (1)

Ada dua buah frasa penting yang terdapat dalam alinea (1) Pasal 2 Konvensi Jenewa ini. Frasa tersebut menyatakan bahwa Konvensi Jenewa akan berlaku untuk *“semua peristiwa perang yang diumumkan”* atau *“setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka”*.

Ke dua frasa tersebut masing-masing mengandung pengertian yuridis yang perlu dipahami. Frasa pertama yang menyatakan bahwa Konvensi Jenewa berlaku untuk *‘semua peristiwa perang yang diumumkan’* hanya dapat dimengerti maknanya setelah kita mempelajari Konvensi Den Haag III tahun 1907 yang mengatur mengenai permulaan perang (tentang hal ini akan saya tulis dalam postingan selanjutnya). Intinya, Konvensi Den Haag III tersebut menentukan

bahwa para pihak pada Konvensi tersebut mengakui bahwa tidak akan ada perselisihan diantara mereka tanpa didahului dengan suatu pernyataan perang. Dengan kata lain, para pihak bersepakat bahwa suatu tindakan kekerasan bersenjata akan dianggap sah jika tunduk pada ketentuan Konvensi Den Haag III, yakni dengan memberikan pernyataan perang terlebih dahulu kepada pihak musuh. Hal itu merupakan suatu keadaan perang yang diakui oleh para pihak yang berkonflik. Ketentuan dari Konvensi Den Haag III ini kemudian kembali ditegaskan di dalam alinea (1) Pasal 2 Konvensi Jenewa.

Adapun, frasa penting berikutnya yang menyatakan bahwa “sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka”, menyatakan kebalikan dari pernyataan pertama di atas. Dengan kata lain ditegaskan bahwa para pihak yang berkonflik dapat saja tidak mematuhi ketentuan untuk memberikan suatu pernyataan perang kepada pihak musuhnya (sebagaimana tampak dalam kasus penyerangan Pearl Harbour), yang dalam hal ini merupakan keadaan perang yang tidak diakui karena suatu pihak tidak tunduk pada ketentuan Konvensi Den Haag III, namun hal ini tetap tidak memberikan konseskuensi atas berlakunya Konvensi Jenewa 1949.³³

Oleh karena itu, untuk memberlakukan Konvensi Jenewa ini, tidak diperlukan lagi suatu pernyataan perang yang resmi, atau pengakuan adanya suatu keadaan perang yang sah. Konvensi ini akan berlaku sejak terjadinya permulaan permusuhan. Dengan keberadaan suatu konflik, maka hal tersebut telah menyebabkan Konvensi Jenewa secara otomatis berlaku.

³³<http://arlina100.wordpress.com/2008/12/28/konflik-bersenjata-internasional-apa-saja-jenisnya/>
diunduh tanggal 15 maret 2014

Pencantuman frasa “setiap pertikaian bersenjata lainnya...” dalam alinea (1) ini menegaskan bahwa hal tersebut meliputi namun tidak terbatas pula pada adanya perang antar negara saja, tetapi juga semua sengketa bersenjata seperti tindakan polisionil, setiap tindakan yang mengarah pada adanya intervensi pasukan bersenjata, dan sebagainya, sebagai suatu sengketa bersenjata dalam pengertian Pasal 2 walaupun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penjelasan Alinea (2)

Alinea (2) ini menggambarkan adanya bentuk lain dari suatu sengketa bersenjata internasional, yaitu situasi di mana telah terjadi pendudukan militer. Pendudukan militer adalah suatu tindakan militer di mana pasukan asing telah berhasil menduduki dan menguasai wilayah musuh secara de facto, atau mendirikan markas di wilayah musuhnya.

Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang kelihatannya berlebihan, karena menyatakan bahwa Konvensi Jenewa tetap akan berlaku sekalipun “*pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata*”. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Frasa ini justru menegaskan bahwa walaupun tidak terjadi perlawanan bersenjata jika suatu pasukan asing telah berhasil menduduki wilayah musuh, maka hal tersebut bukanlah berarti tidak ada suatu keadaan perang.³⁴

³⁴ibid

Berdasarkan Komentar Konvensi Jenewa, alinea ini menegaskan adanya kewajiban bagi Penguasa Pendudukan untuk tidak saja melindungi anggota angkatan bersenjata yang luka dan sakit dari Negara yang berkonflik, tetapi juga anggota angkatan bersenjata dari pihak musuh yang tidak melakukan perlawanan, termasuk juga semua personil dan gedung-gedung benda-benda budaya.

Perlu dipahami bahwa dalam masa-masa peperangan sebelum Perang Dunia II, praktek negara menunjukkan ternyata tidak setiap negara yang diduduki oleh musuh selalu melakukan perlawanan bersenjata. Ada pula negara-negara yang lebih memilih untuk segera menyerah dan tidak memberikan perlawanan bersenjata kepada musuhnya.

Penjelasan Alinea (3)

Alinea (3) ini menjelaskan adanya dua hubungan, yaitu hubungan antara negara yang berkonflik yang telah menjadi pihak peserta Konvensi Jenewa 1949; serta hubungan antara negara peserta Konvensi dengan negara yang bukan (belum) menjadi pihak pada Konvensi.

Pada hakekatnya, alinea ini dimaksudkan untuk menghapuskan “Klausula Siomnes” yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Berdasarkan pengalaman perang di masa sebelumnya, maka sangat disayangkan ketentuan Hukum Perang menjadi tidak berlaku hanya semata-mata disebabkan adanya suatu negara yang tidak menjadi pihak peserta pada Konvensi Den Haag. Oleh karena itu dengan adanya alinea (3) dari Pasal 2 Konvensi Jenewa ini, maka klausula tersebut sudah tidak berlaku lagi. Konvensi Jenewa akan berlaku pada

repository.ub.ac.id

permulaan terjadinya suatu sengketa bersenjata, terlepas dari adanya keikutsertaan suatu negara pada Konvensi tersebut. Konflik bersenjata internasional menurut Haryomataram, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Konflik bersenjata internasional murni
- 2) Konflik bersenjata internasional semu, konflik bersenjata internasional ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
 - (a) Perang pembebasan nasional (*war of national liberation*)
 - (b) Konflik bersenjata internal yang di internasionalisir (*internasionalized internal armed conflict*)

b. Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Berdasarkan konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 Dalam Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non-internasional atau konflik internal atau perang pemberontakan hanya diatur di dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (*common article*). Bagaimana pengertian dalam Pasal 3 mengenai konflik bersenjata non-internasional³⁵. Pengertian “konflik bersenjata non-internasional” dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah ‘sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional’ (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tetapi dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan ‘armed conflict not of an international character’ tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Oleh karena tidak

³⁵Arlina Permasari, et.al., Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 140

terdapat suatu definisi baku secara yuridis, maka sebagai pedoman agar penafsiran kita terhadap maksud frasa tersebut tidak terlalu jauh menyimpang, kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan ‘konflik yang tidak bersifat internasional’ ini pada *Commentary* atau komentar Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil-hasil persidangan dan pendapat para ahli yang terjadi pada saat pembentukan Konferensi Diplomatik yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1949³⁶.

Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa :
“Disepakati oleh para peserta Konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*), dibatalkan. **Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.** Walaupun usul ini tidak diterima secara resmi (karenanya tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya **bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku.** Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak pemberontak memiliki *kekuatan militer yang terorganisir, di pimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.*

³⁶*Ibid.* hal 141

- b. bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan *pasukanreguler* (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
- c. Adapun Pemerintah *de jure* tempat di mana pemberontak tersebut berada : a). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; b). telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; c). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
- d. Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai ‘negara’; b). penguasa sipil (*civil authority*) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;
- e. Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi”.

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Jean Pictet, usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu sengketa bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya,

repository.ub.ac.id

dengan tindakan kekerasan bersenjata lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditry*), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived insurrection*)³⁷.

2. Penyelesaian Sengketa

a. Upaya yang sudah ditempuh oleh kedua Belah Pihak

Konflik Sabah dan Sulu diawali sejak ditulisnya surat oleh Agbimuddin untuk Benigno Aquino usai terpilihnya dirinya menjadi presiden pada tahun 2010 silam. Dimana berisi ucapan selamat dan inti dari surat tersebut adalah untuk mendesak pemerintah Filipina mendukung klaim Sulu atas wilayah Sabah. Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Benigno, sehingga pada akhirnya konflik Sabah muncul, dimana konflik perebutan wilayah Sabah oleh para sukarelawan Sulu dimulai dengan masuknya sekelompok orang yang berkisar 100-400 orang, dimana beberapa dari mereka telah dipersenjatai, kedatangan para tentara sukarelawan Sulu tersebut menggunakan perahu yang sampai di Sabah pada tanggal 11 Februari 2013. Kelompok tersebut menamakan dirinya Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, yang dikirim oleh Jamalul Kiram III.³⁸ Kesepakatan yang dimediasi Malaysia pada Oktober 2012 itu menyebut Mindanao--termasuk Sulu sebagai wilayah otonomi Bangsamoro dan memberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen. Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu merasa tidak mendapat lahan

³⁷*Ibid* .hal. 142

³⁸Dimana menurut Kiram tujuan pasukan keamanan kerajaan kesultanan sulu tersebut datang ke Sabah adalah untuk menegaskan klaim teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah (bekas Borneo Utara). Kelompok itu dipimpin oleh Raja Muda Azzimudie Kiram, yang mengaku sebagai saudara Sultan Sulu Jamalul Kiram III. Kelompok ini menuntut Malaysia mengembalikan wilayah di Sabah itu, yang dia klaim merupakan warisan leluhurnya. Pendudukan ini berlangsung setelah Kesultanan Sulu merasa dirugikan dengan kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Kepulauan Mindanao.

lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat yang lain, yaitu Sabah, Malaysia. Konflik tersebut akhirnya menimbulkan banyak dampak dan korban, dimana salah satunya dimutilasinya sejumlah polisi Malaysia yang diduga dilakukan oleh para tentara sukarelawan Sulu di Sabah timur, Semporna, pada 2 Maret tersebut akhirnya memicu kemarahan pemerintah Malaysia dimana akhirnya Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mengerahkan tujuh batalyon tentara ke Sabah dengan perintah untuk menggunakan kekuatan apa saja yang diperlukan guna melumpuhkan kaum militan dari sulu tersebut. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kontak senjata antara tentara Malaysia dengan para pasukan keamanan kerajaan kesultanan sulu. Menurut “Sindonews” korban konflik antara Malaysia dan tentara Sulu hingga sabtu 9 maret 2013 kemarin telah mencapai 61 orang korban sedangkan menurut “radar lampung” jumlah korban tewas di pihak Sulu dilaporkan mencapai 54 orang. Dari pasukan Malaysia, 8 orang menjadi korban sejak perang pecah pada 1 Maret 2013, dimana pemimpin tentara Kesultanan Sulu di Sabah yang juga adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III juga termasuk dalam daftar tentara sulu yang meninggal. Dimana hal tersebut mengundang banyak pihak berbela sungkawa serta bereaksi terhadap permasalahan tersebut, dimana hingga PBB berkata bahwa ASEAN harus bertindak untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut.

Namun, Malaysia menolak untuk ikut campurnya ASEAN dalam permasalahan ini, hal tersebut dikarenakan Malaysia berkata bahwa permasalahan ini masih bisa diatasi tanpa bantuan ASEAN³⁹. Pada awal februari 2013, Raja Muda Aqbmudin Kiram dari Kesultanan Sulu di Filipina Selatan dan pengikutnya

³⁹<http://hukum-dan-lainnya.blogspot.com/2013/08/latar-belakang-konflik-sulu-dengan.html>
diunduh pada tanggal 20 april 2014

beserta pasukan bersenjata kerajaan kesultanan sulu meninggalkan kepulauan simunul di Tawi-tawi, Filipina bagian Selatan. Dengan menggunakan kapal cepat, Raja muda Aqbmudin Kiram beserta rombongannya menuju ke Sabah. Sekitar 300 orang asal filipina selatan mendarat di salah satu pantai di Sabah Malaysia. Mereka memasuki wilayah Sabah dengan bersenjata lengkap. Setelah sampai di Sabah, Mereka membuat pemukiman sementara di kota pantai Lahad Datu. Mereka bertekad mengklaim dan mengambil kembali tanah warisan leluhurnya di Sabah.

Setelah mengetahui wilayah teritorialnya di susupi oleh kelompok bersenjata, aparat keamanan Malaysia tidak tinggal diam. Tembak menembak antara pasukan Kesultanan Sulu dengan aparat keamanan Malaysia terjadi pertama kali pada tanggal 1 Maret 2013 dengan memaka korban 14 jiwa. Keesokan harinya pada tanggal 2 Maret 2013 jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak sudah mencapai 27 orang. Aksi yang dilakukan oleh penyusup yang menginvasi wilayah Sabah itu terjadi tak lama setelah Pemerintah Filipina dan kelompok *sparatis Front* pembebasan islam Moro di Filipina selatan menandatangani kesepakatan damai pada Oktober 2012. Pada saat sebelum kesepakatan damai ditandatangani, Jamalul Kiram III Sultan Sulu pada saat itu merasa dikhianati karena dikecualikan dari proses perundingan, yang difasilitasi Malaysia tersebut.⁴⁰

Setelah diserang habis-habisan dengan pesawat udara, Kesultanan Sulu mengumumkan gencatan senjata seepihak terhadap pasukan keamanan Malaysia. Sultan Jamalul Kiram III meminta para pengikutnya yang masih bertahan di

⁴⁰<http://www.radar-boror.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=110353>, diunduh pada tanggal 25 januari 2014

Sabah untuk tidak menyerang lagi pasukan keamanan Malaysia. Namun, niat baik Kesultanan Sulu itu ditolak oleh pihak keamanan Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan Malaysia tidak akan melakukan gencatan senjata kecuali pihak tentara Kesultanan Sulu menyerah tanpa syarat kepada Malaysia.⁴¹ Menurut pakar Resolusi Konflik Hubungan Internasional UMY (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta) Sugito, S.IP, M.Si, konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini, merupakan konflik yang unik. Dalam sistem negara bangsa, tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya Malaysia. Yang justru biasa terjadi adalah negara melawan negara yang di sebut perang, kelompok pemberontak melawan negara yang disebut separatis.

Inggris mengakui klaim Belanda berdasar patok sejarah yang diletakkan Sultan Ternate dan menarik seluruh wilayah koloninya di Papua Barat. Contoh sama dilakukan klaim oleh unilateral yang dilakukan Sultan Bulungan di Kalimantan yang dijadikan dasar pada Perjanjian London yang melahirkan Konvensi London 1893 antara Belanda dan Inggris yang menjadi landasan yang perbatasan dengan Kalimantan sekarang. Berdasar catatan Profesor Harry Roque dari Universitas Filipina, pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontakan di Brunei. Pada masa penjajahan Inggris tahun 1878, wilayah Sabah disewa British North Borneo Company. Perusahaan ini membayar uang pajak senilai 1.600 dollar AS per tahun. Kontrak ini dipandang sebagai manifestasi pengakuan Inggris atas wilayah Kesultanan Sulu di Sabah. Uniknya, kontrak yang sama

⁴¹<http://beritahebohterkini.blogspot.com/2013/03/penyebab-utama-perang-malaysia-vs.html>, diunduh pada tanggal 27 januari 2014

dibayarkan Malaysia ketika Inggris meninggalkan Sabah dan menyerahkan wilayah konsesi tersebut kepada Malaysia. Sewa yang dibayarkan Malaysia selama ini tetap dipandang sebagai manifestasi pengakuan Malaysia atas wilayah Kesultanan Sulu di Sabah.

Gambaran apa yang tampak dari petikan di atas menandai sesungguhnya bahwa penetapan batas negara berdasarkan sejarah (*historical boundary*) telah menjadi hukumkebiasaan internasional (*international customary law*) sebagai awal penetapan batas wilayah negara. Contoh kasus yang paling populer kini adalah klaim China atas Laut China Selatan. China Menganggap seluruh wilayah Laut China Selatan adalah wilayah milik Dinasti Ming di bawah pemerintahan Kaisar Yung-lo (1473). Ketika Yung-lo berkuasa, panglimanya yang bernama Cheng-ho membuat peta pelayarannya selama 15 tahun dan membangun wilayah gugus kepulauan di daerah selatan tersebut. Dalam peta yang dibuat Cheng-ho, wilayah-wilayah seluruh gugus kepulauan di Laut China Selatan tersebut disebutnya sebagai Nansha Chuntao. Meskipun demikian, penetapan berdasar sejarah memang sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena berbenturan dengan penetapan wilayah berdasar prinsip keadilan hukum (*median line* atau *equidistance line*).⁴²

Kesultanan Sulu yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tersendiri, merupakan suatu kekuatan yang dilihat dari kacamata internasional tidak termasuk perang antar negara. Namun, Kesultanan Sulu berhasil menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata, walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh

⁴²ibid

Sulu. Inilah yang menyebabkan konflik Sulu dan Malaysia tergolong unik, belum pernah ada sebelumnya peristiwa seperti ini terjadi dalam sistem negara bangsa yang telah sedemikian majunya.

Dilihat dari sejarah, Sabah merupakan wilayah milik Kesultanan Sulu yang disewa oleh Inggris dulu yaitu *British North Borneo Company*. Inggris yang menduduki Malaysia mengelola tanah Sabah untuk kepentingan ekonomi saat itu. Namun, setelah kependudukan Inggris lepas dan diberikannya Malaysia kemerdekaan telah terjadi peralihan kekuasaan. Sabah yang dikuasai Inggris tersebut pindah tangan ke Malaysia, dan Kesultanan Sulu pun tidak mempermasalahkan kepemilikan Sabah saat itu⁴³.

Melihat kerasnya sikap yang dinyatakan oleh kedua pihak, yaitu sikap bertahannya Malaysia untuk menjaga Sabah dan sikap keras Sulu untuk menduduki Sabah. Pakar Resolusi Konflik HI UMY Sugito, S.IP, M.Si mengatakan untuk resolusi konflik antara Malaysia dan Sulu ini dengan cara *arbitrase*, yaitu dengan cara dibawa ke peradilan internasional atau diselesaikan dengan cara hukum. Dalam solusi *arbitrase* ini nantinya sangat jelas ada yang menjadi pemenang dan ada yang kalah.

Adapun pihak Kesultanan Sulu meminta masalah kepemilikan Sabah di bawa ke peradilan internasional, bahkan juru bicara Kesultanan Sulu mengatakan besar harapan mereka jika Amerika Serikat ikut dalam penyelesaian masalah Sabah. Berdasarkan pernyataan juru bicara kesultanan Sulu tersebut, Amerika Serikat cukup tahu dalam hal pemilikan Sabah karena Amerika pernah ikut

⁴³<http://hi.ummy.ac.id/malaysia-vs-kesultanan-sulu-tipe-konflik-unik-dalam-sistem-negara-bangsa/> diunduh pada tanggal 27 januari 2014

mengontrol Filipina tahun 1900-an. Oleh sebab itu Washington dinilai tahu betul sejarah kepemilikan Kesultanan Sulu atas Sabah.

Sedangkan di pihak Malaysia yang mewarisi tanah Sabah dari Inggris dengan jangka waktu cukup lama, tentu tidak akan mudah untuk membicarakan atau menegosiasikan kepemilikan Sabah tersebut. Selain itu Inggris yang memberikan kemerdekaan pada Malaysia, melakukan jajak pendapat atas penduduk Sabah. Adapun hasil dari jajak pendapat tersebut penduduk Sabah memilih untuk bergabung dengan Malaysia. Namun, Inggris pada waktu itu mengambil keputusan secara sewenang-wenang sebagai penjajah atau imperialisme

J.G. Starke menegaskan bahwa sengketa Internasional tidak hanya mencakup persengketaan antar negara, tapi juga mencakup segala kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, seperti sengketa antara satu pihak negara tertentu dengan individu misalkan, atau antara satu pihak negara dengan suatu badan korporasi atau badan non-negara. Contoh gambangnya adalah persengketaan-persengketaan penanaman modal antara negara penerima modal dan investor swasta asing, yang termasuk dalam yurisdiksi Hukum Internasional dan penyelesaiannya diatur menurut Konvensi 18 Maret 1965.

Tapi meskipun ruang lingkup sengketa internasional tidak hanya terbatas pada sengketa antar negara (negara versus negara), paper ini tetap akan merujuk pada alur kajian rata-rata dari beberapa literatur otoritatif yang kesemuanya memfokuskan pembahasan tentang sengketa internasional dengan corak “negara versus negara”. Yang mana, secara umum kajian ini akan dieksplorasi dan dipetakan dalam tiga sub-kajian, yaitu pertama, sub-kajian tentang Defenisi,

Kriteria, dan Karakteristik Sengketa Internasional berikut beberapa eksplorasi sampel kasus terkait, lalu [kedua], sub-kajian teori dan eksplorasi sampel kasus tentang Penyelesaian Sengketa, baik secara damai yang lazim ditempuh lewat jalur politik/diplomatik maupun yudisial, ataupun dengan menggunakan kekerasan/paksaan yang bisa ditempuh dengan beberapa metode penyelesaian, serta ketiga sub-kajian teori dan eksplorasi sampel kasus tentang Hukum Perang, berikut penjelasan ringkas seputar Hukum Humaniter Internasional, Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata, sekaligus juga sekilas singgungan tentang Konsep Netralitas, Kuasi-Netralitas, dan Ketidak-terlibatan Perang.

b. Defenisi, Kriteria, dan Karakter Sengketa Internasional

Dalam konteks Hukum Internasional Publik, sengketa bisa didefenisikan sebagai ketidak-sepakatan salah satu subjek mengenai sebuah hukum/fakta/kebijakan, yang kemudian dibantah oleh pihak lain, atau juga ketidak-sepakatan terhadap satu masalah hukum/fakta-fakta/konflik mengenai penafsiran dua bangsa yang berbeda. Dalam kasus sengketa atas Timor-Timur antara Portugal versus Australia, Mahkamah Internasional menetapkan empat kriteria sengketa internasional berikut:

1. Sengketa internasional harus didasarkan pada kriteria-kriteria objektif, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada. Seperti pada kasus invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang didasarkan pada fakta merajalelanya terorisme.

2. Sengketa internasional tidak boleh hanya didasarkan pada argumen salah satu pihak, tapi harus didasarkan pada argumen keduanya. Seperti pada kasus sengketa Amerika Serikat versus Iran pada tahun 1979, yang mana di sini Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan, tidak hanya berdasar pada argumentasi dari pihak Amerika Serikat, tapi juga dari pihak Iran.
3. Jika di dalam suatu sengketa internasional terdapat penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa, hal ini tidak dengan sendirinya akan membuktikan ketiadaan sengketa. Seperti pada kasus sengketa atas Northern Cameroons 1967 antara Cameroons versus United Kingdom. Di mana di kasus ini Inggris mengklaim bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris men-statementen bahwa sengketa sebenarnya terjadi antara Kamerun dan PBB. Di sini, jelas klaim dari Inggris tentang ketiadaan sengketa tidak bisa digunakan sebagai bahan keputusan mutlak akan ada atau tidaknya sengketa, tapi tentu diperlukan pihak ketiga untuk memutuskan ada atau tidaknya sengketa.
4. Sengketa internasional harus dilatari oleh sikap saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti pada kasus mengenai daya aplikasi atas kewajiban untuk mengarbitrasi di bawah naungan Kesepakatan no. 21 PBB, 26 Juni 1947 (*Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947*).

Sementara karakter sengketa internasional sendiri adalah:

1. Sengketa internasional yang melibatkan subjek Hukum Internasional (*Direct International Dispute*). Seperti pada contoh kasus Toonen versus Australia. Di mana Toonen menggugat ke Komisi Tinggi HAM PBB karena telah mengeluarkan peraturan yang sangat diskriminatif terhadap kaum Gay dan Lesbian. Dan menurut Toonen Pemerintah Australia telah melanggar pasal 17 ICCPR dan atas itu Pemerintah Australia dalam waktu 90 hari diminta mengambil tindakan untuk segera mencabut peraturan tersebut.
 2. Sengketa yang pada awalnya bukan merupakan sengketa internasional, tetapi sifat dari kasus itu menjadikan sengketa itu sengketa internasional (*An indirect International Dispute*). Suatu peristiwa atau keadaan yang bisa menyebabkan suatu sengketa bisa menjadi sengketa internasional adalah adanya kerugian yang diderita secara langsung oleh WNA, yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Seperti pada kasus penembakan warga negara Amerika Serikat di Freeport.⁴⁴
- c. Penyelesaian Sengketa Internasional (*The Settlement of International Disputes*)

Prinsip bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin dan dengan cara seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat adalah tujuan utama Hukum Internasional sejak sekian lama. Prinsip-prinsip ini banyak termuat dalam Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional, dan Piagam PBB yang dirumuskan di

⁴⁴ibid

San Fransisco tahun 1945. Secara general, metode-metode penyelesaian sengketa internasional bisa ditempuh melalui dua jalur, yaitu dengan jalur damai dan jalur kekerasan.⁴⁵

d. Penyelesaian Sengketa Internasional Jalur Damai (*The Peaceful Settlement of International Disputes*)

The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang menghasilkan *Convention on The Pacific Settlement of International Disputes* 1907, merupakan cikal bakal legalisasi penghimbau penyelesaian sengketa internasional dengan jalur damai. Meskipun pada realitanya, sifat dari konvensi ini tidak mengikat dan rekomendatif, konvensi ini pada sejarahnya telah menstimulan munculnya beberapa Perjanjian-perjanjian Internasional yang secara khusus mengatur dan memuat cara-cara penyelesaian sengketa internasional lewat jalur damai. Perjanjian-perjanjian tersebut baik yang dibuat oleh negara-negara secara multilateral maupun melalui lembaga intergovernmental adalah:

a. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919;*

b. *The Statue of the Permanent Court of international Justice 1921;*

c. *The General Treaty for the Renunciation of War 1928;*

d. *The General Act for The Pacific Settlement of International Disputes 1928;*

e. *Piagam PBB (Mîtsâq al-Umam al-Muttahidah) dan Statuta Mahkamah Internasional 1945 (al-Nidzâm al-Asâsiy li Mahkamah al-'Adl al-Dauliyah);*

⁴⁵ibid

f. Deklarasi Bandung 1955;

g. *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States* 1982

Seperti yang dijelaskan oleh Pasal 33 Piagam PBB, penyelesaian sengketa dengan jalur damai ini bisa ditempuh dengan metode-metode berikut:

- a. Metode Politik/Diplomatik Klasik, seperti Negosiasi, Enquiry (Penyelidikan), Jasa-jasa Baik (good offices), Mediasi, dan Konsiliasi.
- b. Metode Yudisial/Hukum, yakni dengan mekanisme Arbitrasi Internasional dan Mahkamah Internasional.
- c. Penyelesaian sengketa internasional melalui Organisasi-organisasi Internasional atau Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional.⁴⁶

Penyelesaian sengketa secara damai itu adalah sangat dimungkinkan dalam kasus ini, selama perkembangannya dan berdasarkan sumber yang didapat pihak-pihak yang bersengketa belum mengupayakan lebih lanjut untuk perdamaian. Upaya damai yang diupayakan oleh satu pihak saja yaitu dengan kedatangan kesultanan sulu ke ICJ untuk dimediasi, sedangkan malaysia tetap pada pendiriannya mempertahankan wilayah sabah adalah bagian dari malaysia. Hal ini yang menyebabkan tidak ada ujung penyelesaian kasus ini dan menyebabkan konflik bersenjata yang berkepanjangan.

⁴⁶ibid



e. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Metode Politik/Diplomatik

(Political/Diplomatic Settlement of International Disputes)

a) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama diadopsi. Hingga permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Dan hingga saat ini, Negosiasi biasanya adalah metode penyelesaian sengketa yang pertama kali ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu Bilateral dan Multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga/organisasi internasional.

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, yang lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain:

1. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.
2. Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
3. Dapat menghindari perhatian public dan tekanan politik dalam negeri.

4. Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

b) Penyelidikan

J.G. Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidak-sepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan sangat bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Dan dalam rangka menyelesaikan sengketa inilah, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tersebut bisa menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907. Contoh Dewan Penyelidik yang pernah dibentuk oleh PBB, adalah Dewan Penyelidik yang mengawasi penghentian gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.⁴⁷

⁴⁷ibid



c) Mediasi

Mediasi adalah suatu tindak intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa menempuh penyelesaian sengketa lewat jalur negosiasi. Pihak ketiga yang disebut mediator ini harus bersifat netral dan independen sehingga bisa memberikan saran untuk penyelesaian sengketa.⁴⁸

Pirhot Nababan menuliskan bahwa, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga bisa dilangsungkan dalam beberapa bentuk. Misalnya pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas “ex aequo et bono” untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain: *The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.*

Contoh sengketa yang diselesaikan dengan metode ini adalah ketika Amerika Serikat menjadi mediator konflik Mesir dan Israel yang berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Damai Mesir-Israel 26 Maret 1979 di Washington D.C. Selain itu, Amerika Serikat juga pernah menjadi mediator konflik Yordan-Israel yang berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Damai Yordan-Israel 25 Oktober 1994.

⁴⁸ibid

d) Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: “*The involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.*”

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi.⁴⁹ *Konsiliasi (Conciliation)*

Sementara Konsiliasi, menurut Manly O. Hudson adalah: “Suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, dan para pihak dalam sengketa tersebut tetap bebas untuk menolak atau menerima proposal-proposal yang telah dirumuskan tersebut.”

J.G. Starke menyebutkan bahwa fakta jika para pihak yang berkonflik sama sekali memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak syarat-syarat penyelesaian yang diusulkan itulah yang sebenarnya

⁴⁹Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi. Contoh sengketa yang diselesaikan dengan metode ini adalah ketika pada tahun 1979, Guatemala dan Costa Rica memberikan jasa-jasa baik untuk penyelesaian sengketa antara Honduras dan Salvador.

repository.ub.ac.id

membedakan Konsiliasi dan Arbitrasi. Dan dengan begini, metode Konsiliasi memiliki nilai plus karena bisa dipakai untuk penyelesaian segala jenis sengketa atau keadaan. Teori-teori tentang konsiliasi banyak terkodifikasi di Traktat Bryan, Traktat Brussels 17 Maret 1948, dan Pakta Bagota 1948.

f. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Metode Yudisial/Hukum
(*Judicial Settlements of International Dispute*)

a. Arbitrasi Internasional (*International Arbitration*)

Menurut J.G. Starke, proses penyelesaian sengketa melalui proses Arbitrasi berlangsung dengan penyerahan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan Arbitrator, yang dipilih bebas oleh para pihak bertikai. Para Arbitrator inilah yang akan memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat. Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam

menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

b. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Satu-satunya Organ Umum yang tersedia untuk masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa secara yudisial adalah International *Court of Justice* di **The Hague**. Organ Umum ini dibentuk berdasarkan bab IV (Pasal 92-96) Piagam PBB yang dirumuskan di San Fransisco pada tahun 1945.⁵⁰

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 Hakim. Hakim-hakim ini merupakan sebuah panel para calon anggota Mahkamah yang dinominasikan oleh kelompok *National Panel Permanent Court of Arbitration*. Dari daftar calon ini, Majelis Umum dan Dewan Keamanan, yang secara independen melakukan pemungutan suara, memilih anggota-anggota Mahkamah. Untuk pemilihan tersebut disyaratkan suara terbanyak mutlak baik dalam Majelis Umum maupun Dewan Keamanan. Prosedur untuk pemilihan yang bersamaan waktunya oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan berlaku juga pada kasus pengisian lowongan-lowongan tidak tetap, misalkan pemilihan yang dikarenakan meninggalnya atau pensiunnya seorang Hakim. Sementara kewenangan Mahkamah Internasional secara umum ada dua macam:

1). Kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian (*contentious case*)

Pada prinsipnya, dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan yurisdiksi, Mahkamah mensyaratkan adanya persetujuan para pihak dalam sengketa.

⁵⁰<http://tutipuspitasari.blogspot.com/2012/06/hukum-internasional.html> diunduh pada tanggal 25 maret 2014

Menurut Pasal 36 ayat 1 Statuta, Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak bertikai. Pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan *compromis*.

2.) Kewenangan untuk memberi Opini-opini Nasihat (*advisory opinion*)

Advisory Opinion ini adalah hak Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB atas Mahkamah Internasional. Selain dua pihak ini, organ-organ lain dari “keluarga” PBB, dengan izin Majelis Umum, juga berhak meminta Mahkamah untuk memberikan Opini-opini Nasihat tentang persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktivitas mereka. Dan Opini-opini Nasihat ini hanya dapat diupayakan atas persoalan hukum, baik konkret maupun abstrak.⁵¹

g. Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Organisasi-organisasi Internasional atau Organisasi-organisasi/Agen-agen Regional.

Organisasi-organisasi Internasional dan Badan-badan Regional secara historis telah sangat kontributif dalam hal penyelesaian sengketa internasional. Secara umum, peran Organisasi-organisasi Internasional dan Organisasi-organisasi/Agen-agen Regional ini bisa dipetakan sebagai berikut:

a) Di Era Liga Bangsa-Bangsa

Pasal 15 Perjanjian LBB telah merekomendasikan penggunaan metode-metode Politik/Diplomatik Klasik untuk penyelesaian sengketa internasional, semisal penyelidikan, mediasi dan konsiliasi. Dalam menyelesaikan sengketa

⁵¹<http://fsqcairo.blogspot.com/2010/06/sengketa-internasionalinternational.html> diunduh tanggal 25 maret 2014

internasional, LBB berpegang teguh pada dua faktor, yaitu faktor waktu dan faktor *advisory opinion*. LBB telah banyak sukses menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, seperti sengketa antara Yunani dan Bulgaria tahun 1926, juga sengketa antara Swedia dan Finlandia tahun 1923.

b) Di Era Piagam PBB

Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan internasional tercantum di dalam pasal 1 Piagam, yang berbunyi:

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”.*⁵²

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB.

Pada sejarahnya, PBB selaku Organisasi Internasional yang memiliki otoritas besar di dunia internasional telah banyak berkontribusi dalam upaya-upaya perdamaian dunia dan penyelesaian sengketa-sengketa internasional. PBB terbukti telah banyak sukses menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, meski dalam beberapa sengketa juga harus diakui bahwa PBB belum bisa menyelesaikannya.

⁵²ibid

- c) Peran Badan-badan dan Kelompok-kelompok Regional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.

Piagam PBB telah menegaskan secara khusus di salah satu pasalnya yang berkenaan dengan Organisasi-organisasi regional tentang otoritas Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional selama upaya-upaya ini sesuai dengan yurisdiksinya dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

PBB sendiri juga telah menghimbau negara-negara anggota PBB, untuk berupaya maksimal dalam pemecahan sengketa-sengketa regional sebelum mengajukannya kepada Dewan Keamanan PBB (Pasal 52/2). Dan bahkan ayat (3) dari pasal yang sama menekankan kepada DK-PBB untuk men-support upaya-upaya Badan-badan/Kelompok-kelompok Regional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berpengaruh pada stabilitas internasional.

Dan Badan-badan/kelompok-kelompok Regional juga tak bisa dinafikan dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional. Seperti pada rentang tahun 1983-1988, ada upaya-upaya dari tiga kelompok regional di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang ditujukan untuk mencapai penyelesaian-penyelesaian secara damai di regional Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelompok-kelompok Regional tersebut adalah Kelompok Cantadora (Menteri-menteri Luar Negeri dari Kolombia, Meksiko, Panama, dan Venezuela), Kelompok Amerika tengah (Menteri-menteri Luar Negeri Costa Rica, Honduras, Guate, Ala, El Salvador, dan Nikaragua), dan berikut Kelompok Pendukung (Menteri-menteri Luar Negeri Argentina, Uruguay, Brazil dan Peru).⁵³

⁵³ibid

h. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan

Apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak bisa ditempuh, maka pemecahan yang mungkin diupayakan adalah dengan jalur kekerasan/paksaan. Prinsip-prinsip dan metode-metode dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah:

a. Perang dan Tindakan bersenjata Non-Perang

Perang pada umumnya bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternative lain selain mematuhi. Tindakan bersenjata, yang tidak dapat disebut perang juga banyak diupayakan dalam tahun-tahun terakhir.⁵⁴

b. Retorsi (*Retorsion*)

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara-negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam tindakan-tindakan yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina. Misalkan dengan merenggangnya hubungan-hubungan diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.

c. Tindakan-tindakan Pembalasan (*Reprisals*)

⁵⁴ibid, *Contoh-contoh tindakan bersenjata non-perang ini adalah: Permusuhan yang berlangsung di Korea tahun 1950-1953, yang berakhir dengan Perjanjian Gencatan Senjata (Armistice Agreement) tanggal 27 Juli 1953, selain itu, Pergolakan di Indo-China 1947-1954, dan juga konflik di sekitar zona Terusan Suez yang melibatkan Israel, Mesir, Perancis, dan Inggris pada tahun 1956. Semua kasus-kasus ini tak satupun yang ditetapkan dalam kondisi perang.*

Pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan. Contoh *Reprisals* di antaranya adalah ketika terjadi pengusiran orang-orang Hungaria dan Yugoslavia pada tahun 1935, yang merupakan balas dendam terhadap tuduhan tanggung-jawab Hungaria untuk pembunuhan Raja Alexander dari Yugoslavia di Marsailles. Atau juga pemboman udara yang diprakarsai Amerika Serikat atas sasaran-sasaran di dalam wilayah Libya pada tanggal 15 April 1986, sebagai pembalasan yang sah terhadap apa yang disebut sebagai kekejaman yang tidak pandang bulu oleh Libya terhadap orang-orang Amerika sebelumnya.

d. Blokade Secara Damai (*Pacific Blocade*)

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai, kadang-kadang digolongkan sebagai suatu tindak pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.⁵⁵

e. Intervensi (*Intervension*)

Lauterpacht dalam Huala Adolf memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktaktor oleh suatu negara terhadap urusan dalam

⁵⁵Contoh Blokade yang dilakukan dalam rangka mengakhiri kerusuhan, atau untuk menjamin pelaksanaan yang semestinya atas traktat-traktat, atau untuk mencegah terjadinya perang adalah seperti dalam kasus blockade atas Yunani pada tahun 1886 untuk menjamin dilucutinya senjata pasukan-pasukan Yunani yang dihimpun di dekat perbatasan, dan dengan cara demikian akan menghilangkan kemungkinan konflik atas Turki.

negerinegara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negara tersebut.⁵⁶

Berdasarkan *Diplomat's Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer.⁵⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan intervensi tidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh negara terhadap negara lain;
2. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengubah keadaan, situasi atau kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain;
3. Dilakukan dengan cara militer.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tindakan intervensi dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan penggunaan cara militer atau penggunaan kekerasan dengan maksud untuk mengubah keadaan, situasi, atau kegiatan yang ada dalam negeri negara lain. Ini berarti bahwa ada campur tangan secara aktif yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan dalam negerinegara lain. Lebih jauh J. G. Starke dalam Huala Adolf menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

⁵⁶Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31

⁵⁷Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Bandung: PT. Alumni, hlm. 648

1. Intervensi internal. Misalnya negara A campur tangan di antara pihak- pihak yang bertikai di negara B yang mendukung pemerintah negaratersebut atau pihak pemberontak;
2. Intervensi eksternal. Misalnya negara A turut campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umumnya dalam keadaan bermusuhan. Contohnya ketika Italy melibatkan diri dalam perang duniaII dengan memihak Jerman dan memerangi Inggris.
3. Intervensi punitive. Intervensi seperti ini merupakan suatu tindakan pembalasan melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lainnya. Sebagai contoh adalah blokade damai yang dilancarkan terhadap suatu negara sebagai balasan atas tindakan negara tersebut yang melanggar perjanjian.⁵⁸

Jika melihat dari ketiga bentuk intervensi yang dikemukakan oleh Starke diatas, maka definisi yang dikemukakan oleh Lauterpacht dan Diplomatic's Dictionary dapat digolongkan ke dalam bentuk yang pertama yaitu intervensi internal, karena dalam definisi tersebut menekankan pada campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Sehubungan dengan permasalahan intervensi, hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur atau intervensi ke dalam urusan negara lain. Hal ini dengan jelas ditekankan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk

⁵⁸Huala Adolf, Op.cit , hlm.33-34

apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Meskipun demikian praktek intervensi dapat saja terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antar negara. Contohnya Perjanjian Persahabatan, Bertetangga Baik dan Kerja Sama antara Uni Soviet dan Afganistan yang ditandatangani tanggal 5 Desember 1978. Perjanjian ini menjadi dasar intervensi militer yang dilakukan oleh Uni Soviet ke Afganistan tanggal 27 Desember 1979 yang diikuti dengan pembentukan regim komunis di negara tersebut.⁵⁹

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa ada kesepakatan yang menjadi dasar dilakukannya intervensi militer terhadap negara lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa meski wilayahnya diintervensi oleh negara lain tapi kedaulatan negara tersebut tetap dipandang karena intervensi dilakukan atas otorisasi dari negara tersebut yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan.

i. Hukum-hukum Perang (Hukum Kekuatan Militer)/(*The Laws of War (The Law of Armed Conflicts)*)

Dalam kaidah Hukum Internasional tradisional, penggunaan kekuatan telah diperbolehkan untuk mengatasi persengketaan-persengketaan yang terjadi antar negara. Penggunaan kekuatan ini merupakan bentuk upaya-upaya untuk memperoleh hak-hak tertentu (termasuk hal-hal yang tidak legal) dan untuk menghindari ancaman-ancaman dari pihak lain. Bahkan dalam beberapa konteks, penggunaan kekuatan diidentikkan sebagai lambang kedaulatan penuh.

⁵⁹Boer Mauna, Op.Cit , hlm.648-649

Tapi pada perkembangannya, penggunaan kekuatan dan senjata terbukti merupakan marabahaya besar bagi stabilitas dan keselamatan masyarakat internasional. Di titik inilah komunitas internasional mulai melakukan beberapa upaya-upaya pereduksian atas kebiadaban dan kebrutalan perang. Terhitung sejak terjadinya Perang 30 Tahun di rentang tahun 1618 hingga 1648, mulai diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus terhadap pimpinan dan tentara perang, serta beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang kemudian diadopsi menjadi ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat bagi setiap negara. Di masa inilah bermunculan beberapa literatur yang mewacanakan tentang Perang dan Perdamaian, dan upaya-upaya untuk mereduksi kebiadaban dan kebrutalan perang dengan memberikan pandangan-pandangan dari perspektif kemanusiaan, keagamaan, keamanan dan keselamatan.

Awal abad ke-19 adalah era penting dari legalisasi Hukum Perang, di masa ini kaidah-kaidah yang lahir di rentang Perang 30 Tahun yang sebelumnya hanya bersifat mengikat dari perspektif kemanusiaan, keagamaan, keamanan, dan keselamatan, mulai diberlakukan sebagai kaidah-kaidah hukum tradisi yang legal, yang pada perkembangannya, seiring dengan perkembangan otoritas negara, perkembangan kodifikasi hukum, dan ditambah dengan menguatnya otoritas kaidah-kaidah hukum agama, khususnya kaidah-kaidah Hukum Islam, pilar-pilar Hukum Perang yang lahir di rentang Perang 30 tahun inipun semakin mengalami perkembangan dari sisi kekuatan hukumnya, yakni lewat upaya-upaya pengkodifikasian beberapa kaidah Hukum Perang, baik dalam format konvensi-konvensi, konferensi-konferensi, maupun traktat-traktat.

Traktat-traktat, Konferensi-konferensi, dan konvensi-konvensi tersebut antara lain adalah: Deklarasi Paris 1856, Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Luka-luka di Medan Perang, Deklarasi St. Petersburg 1868, Konvensi The Hague 1899 dan 1907, Protokol Perang Gas dan Bakteriologis Jenewa 1925 (yang ditambah dengan Konvensi 1972 tentang Larangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata-senjata Bakteriologi dan Penghancurannya), Protokol Ketentuan-ketentuan Kapal Selam 1936, Empat Konvensi Palang Merah Jenewa 1949, dan Protokol I dan II tahun 1974.⁶⁰

j. Hukum Perang selaku Hukum Humaniter (*Internasional/International*)

Pendekatan klasik, Hukum Perang dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi The Hague. Titik tegas komparasi antara dua konvensi ini adalah bahwa Konvensi Jenewa hanya melakukan pengaturan di bidang perlindungan individu atas ancaman kekuatan militer, sementara Konvensi The Hague menekankan pada aspek kepastian implementasi peraturan-peraturan antar negara pada segmen implementasi langsung dari kekuatan militer tersebut. Dan klasifikasi ini adalah klasifikasi baku yang secara umum diadaptasi oleh semua kalangan, meskipun pada Konferensi Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasional tahun 1974-1977, ada beberapa peserta konferensi mencoba untuk merubah beberapa konsep Konvensi dan mencoba menggabungkannya dengan konsep Konvensi The Hague, hal ini banyak tergambar dari pidato dan statemen dari beberapa delegasi, seperti delgasi dari Perancis, Iraq, Polandia, Amerika Serikat, Yugoslavia dan lain-lain.

⁶⁰ibid hlm.675

1. Konvensi Jenewa yang dibentuk pertama kali di Jenewa sejak tahun 1864, dan pertama kali juga muncul sebagai bentuk perlindungan atas beberapa kelompok individu tertentu. Konvensi ini ditandatangani tahun 1906. Sementara Konvensi The Hague dibentuk di St. Petersburg tahun 1868 ketika beberapa projectiles seperti pembuatan dan peluncuran Roket, dan lain-lain dilarang. Dalam kaitannya diatas terdapat dua konferensi yang dilaksanakan di Hague, yaitu konferensi pada tahun 1899 dan 1907.
2. Pada hakikatnya, Hukum Humaniter Internasional adalah Hukum Perang itu sendiri. Dan pada sejarahnya Hukum Humaniter Internasional ini terbentuk untuk mereduksi kebiadaban dan kebrutalan perang seperti halnya Hukum Internasional. J.G. Starke menyebutkan bahwa akar sejarah ini bermula dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah di kenal sejak abad pertengahan, di saat pengaruh agama Kristen dan semangat sikap satria pada zaman itu berpadu untuk memberi batasan terhadap ekses-ekses dari pihak-pihak yang berperang.

Adapun tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini, seperti disebutkan J.G Starke adalah untuk alasan-alasan perikemanusiaan, guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di mana konflik bersenjata diizinkan. Karena itulah Hukum Humaniter Internasional kerap disebut sebagai Hukum Perang Humaniter (*Humanitarian Law of War*), atau

Kaidah-kaidah Hukum Perang yang Berperikemanusiaan (*Humanitarian Warfare*).⁶¹



⁶¹ibid hlm.655